



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 63.I/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019

### **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU I  
KECAMATAN RANTAU RASAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 49/SDM.021.1-

Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 29/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pegangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno nomor: /SDM.02.1-BA/1507/KPU-KAB/II/2019 tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU I KECAMATAN RANTAU RASAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan **Sdr. MUHAMMAD ARIFIN. A** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat **Sdr. RAHMAN HIDAYAT** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau

Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal, 15 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



NURKHOLIS, S. IP

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi jambi di Jambi
2. Sdr yang bersangkutan